



## PUTUSAN

Nomor 0267/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Eri Khurul Ain Amd. Keb binti M. Firdaus SH., MH**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Honorer ( bidan Desa Plus Puskesmas Sape ), tempat kediaman di Dusun Bajo Sarae RT.010 RW. 005 Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Muhammad Rosyidin bin Ahyar**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di Dusun Bajo Sarae RT.010 RW. 005 Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 1 s/ Hlm 7 putusan Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 02 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0327/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 02 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

#### **Dalam Posita**

1. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 356/66/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima selama 1 tahun .kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 7 bulan.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

Hlm 2 s/ Hlm 7 putusan Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.BM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Harit Zafran Mubarak (L) umur 11 bulan ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah dalam hal urusan rumah tangga ;
  - b. Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai istri ;
  - c. Tergugat suka meninggalkan kediaman bersama sampai berhari hari bahkan sampai berminggu minggu tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan tanggal 07 Februari 2016 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima , sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Hlm 3 s/ Hlm 7 putusan Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Petitum**

**A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Muhammad Rosyidin bin Ahyur ) Terhadap Penggugat (Eri Khurul Ain Amd. Keb hinti M. Firdaus SH.MH);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

**B. Subsidair :**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Hlm 4 s/ Hlm 7 putusan Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun dan damai untuk membina kembali rumah tangga, sesuai dengan surat pernyataan cabut oleh Penggugat tanggal 21 Maret 2016 oleh karena itu Penggugat mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Penggugat akan mencabut perkaranya, maka majelis hakim berkesimpulan karena Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga terhadap keinginan Penggugat akan mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk

Hlm 5 s/ Hlm 7 putusan Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.BM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0267/Pdt.G/2016/PA.Bm dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,- ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil akhir 1437 Hijriah, oleh kami **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Agus Mubarak** dan **Drs. Agus Sofwan Hadi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 6 s/ Hlm 7 putusan Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Hakim Anggota,

  
Drs. Agus Mubarak


Ketua Majelis,

  
  
Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

  
Drs. M. Agus Sofwann Hadi.

Panitera Pengganti,

  
Suhartati, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000.-
2. Proses -----	Rp. 60.000.-
3. Panggilan -----	Rp. 500.000.-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000.-
5. Meterai -----	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 591.000.-

Hlm 7 s.d. 8 dari 7 putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)